


MANUAL STANDAR PENELITIAN – LUARAN



Unit Penjaminan Mutu

Politeknik Indonusa Surakarta
2024



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479,720026

Kampus 2 : Jl. Palem No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 425 / DI / INDO / II / 2024

TENTANG
PENETAPAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR LUARAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul;
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal;
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Luaran Penelitian digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta

Kedua : Menetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palem No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024

Direktur

Politeknik Indonusa Surakarta



Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN

No. Dokumen : M-POLTEK-INDO-09-V2.2024

No. Revisi : 00

Tanggal Revisi : -

Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S.,M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

MANUAL P.P.E.P.P

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Tujuan

1. Memberikan panduan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (P.P.E.P.P.) Standar tentang Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta. Standar tentang Penelitian adalah kriteria minimal tentang aspek relevansi penelitian, keaslian dan kebaruan ilmiah, metodologi yang valid, luaran penelitian (publikasi, hak kekayaan intelektual, prototipe, paten, atau kebijakan), serta dampak penelitian terhadap pengembangan institusi dan pembangunan nasional.
2. Dokumen penjaminan mutu pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta.

B. Luas Lingkup

Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana pekerjaan dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Luas lingkup manual ini adalah langkah/prosedur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan P.P.E.P.P. Standar Hasil Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta.

C. Langkah-Langkah

1. PENETAPAN

Penetapan Standar Hasil Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar Hasil Penelitian berdasarkan visi, misi dan tujuan Politeknik Indonusa Surakarta. Tim perumus merupakan koordinator penelitian yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b. Koordinator penelitian mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Merancang Standar Hasil Penelitian sesuai dengan peraturan KKNi dan standar SPMI sebagai petunjuk penetapan Standar Hasil Penelitian.
- d. Menyusun draf Standar Hasil Penelitian mencakup seluruh aspek pendanaan yang diperlukan untuk menjamin proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- e. Mensosialisasikan draf Standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar melalui Senat Akademik.
- g. Penetapan Standar Hasil Penelitian.

2. PELAKSANAAN

- a. Tim perumus **merumuskan** dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk merekam, mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- b. Mensosialisasikan isi Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten.
- c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) / instruksi kerja atau sejenisnya yang sesuai dengan Standar Hasil Penelitian.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam Standar Hasil Penelitian diselenggarakan langsung oleh masing-masing program studi dengan melibatkan berbagai pihak lain yang terkait.

3. EVALUASI

Evaluasi Standar Hasil Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Standar Hasil Penelitian dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- b. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar Hasil Penelitian secara periodik menggunakan instrumen.
- c. Mengendalikan Standar Hasil Penelitian sesuai dengan hasil evaluasi terhadap temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen.
- d. Melakukan perbaikan atau pencegahan berdasarkan hasil evaluasi Standar Hasil Penelitian.
- e. Menindaklanjuti hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian sebagai bahan peningkatan standar.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian Standar Hasil Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Hasil Penelitian.
- b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- c. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
- d. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Hasil Penelitian.
- e. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil

- f. Pelaporan pengendalian Standar Hasil Penelitian kepada Direktur dan Unit kerja yang terkait.

5. PENINGKATAN

Peningkatan Standar Hasil Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Koordinator Pendidikan melakukan penelaahan laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian.
- b. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar Hasil Penelitian.
- c. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar Hasil Penelitian yang akan ditingkatkan.
- d. Revisi isi Standar Hasil Penelitian (Jika diperlukan peningkatan).

D. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Penelitian adalah tolok ukur yang ditetapkan oleh Politeknik Indonusa Surakarta untuk memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi kualitas akademik, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, industri, dan dunia usaha.
2. Merancang Standar Hasil Penelitian adalah proses penyusunan tolok ukur mutu penelitian yang mencakup kebijakan, indikator, serta prosedur untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar akademik, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, serta berdampak bagi industri dan masyarakat.
3. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
4. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan atau pencegahan hasil evaluasi Standar Hasil Penelitian.
5. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan kesesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai bahan peningkatan standar.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual PPEPP Standar Hasil Penelitian:

1. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
2. Wakil Direktur 2 Bidang Kepegawaian
3. Keuangan
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
6. Unit Penjaminan Mutu
7. Ketua Program Studi

8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Dokumen Terkait

Untuk melengkapi manual ini diperlukan

1. Berita acara kegiatan penjaringan aspirasi pihak – pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh oleh Koordinator Penelitian.
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Penelitian.
3. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Penelitian.
4. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Penelitian yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus.
5. Dokumen pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Hasil Penelitian.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan dan mencatat/merekam kegiatan P.P.E.P.P. Standar Hasil Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Media penjaringan aspirasi (ATK, komputer, TV LED, Internet, printer)
2. Biaya rapat/ sosialisasi/ lokakarya atau studi banding
3. Ruang Pertemuan/diskusi berjaringan internet
4. Sarana monitoring dan evaluasi